

## REKONSTRUKSI HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA BARU

Oleh :  
**Nur Yahya**

*Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan sebagai sumber pedoman bernegara telah secara lengkap memberikan gambaran arah masa kehidupan bernegara. Pancasila dengan paradigma yang terkandung didalamnya akan mampu memberi bentuk bagi negara Indonesia baru, melalui rekonstruksi hukum. Langkah awal upaya rekonstruksi hukum dimulai dari rekonstruksi pendidikan hukum yang berbasis pada penguatan kalbu, hati nurani, kejujuran dan integritas sebagai manusia yang menyadari hakekat kemanusiaannya.*

### **Pendahuluan**

Ketika Proklamasi 17 Agustus 1945 dikumandangkan oleh Soekarno Hatta, bangsa Indonesia dengan penuh optimis menatap masa depan, akan memperoleh kehidupan yang adil makmur dan sejahtera, bebas menentukan nasib sendiri, dan tidak lagi terkungkung oleh "orde" penjajahan.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada satu sisi diyakini sebagai pendekonstruksian paradigma kolonial untuk memasuki paradigma baru hidup sebagai bangsa merdeka. Namun pada sisi lain, timbul pemikiran kritis apakah sistem kenegaraan kita, sistem hukum kita dan sistem sosial budaya kita secara sadar dipilih oleh para pendiri negara ataulah hanya sekedar "mengekor" sistemnya para penjajah?

Selama lebih dari lima puluh tahun kita hidup bernegara, realitas

menunjukkan bahwa kita ini berada dalam posisi "bangsa dengan kepribadian terbelah". Baik itu mulai jaman kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, bahkan Orde Reformasi sekalipun, praktik-praktik bernegara, baik mulai praktik hukumnya, praktik ekonominya, praktik parlementariannya, menunjukkan bahwa antara yang kita inginkan dengan yang muncul dalam praktik adalah dua hal yang jarang berjalan seiring.

Pancasila yang diidealkan sebagai sumber dari segala sumber hukum belum mampu internalized ke dalam perilaku bernegara. Azas demokrasi sebagai landasan yang pokok dalam ketatanegaraan, dikangkangi demi kepentingan partai dan golongan. Sistem hukum nasional yang seharusnya memilih rakyat, lebih cenderung memihak konglomerat.

Hukum yang diidealkan berparadigma harmoni, yang terjadi adalah liberalisme. Sistem Ekonomi Kerakyatan (SEK) yang diinginkan dalam Pancasila dan UUD 1945, yang muncul kemudian adalah Sistem Ekonomi Konglomerat (SEK). Tampaknya ada yang tidak *match* antara apa yang kita inginkan dengan praktik yang terjadi.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan sebagai sumber pedoman bernegara telah secara lengkap memberikan gambaran arah masa kehidupan bernegara. Dari Pancasila sebagai nilai tertinggi dengan paradigma-paradigma yang terkandung di dalamnya akan mampu memberikan bentuk bagi negara Indonesia baru yang diinginkan. Namun negara Indonesia baru seperti apakah yang kita inginkan, dan bagaimana sistem hukum yang dapat menopangnya, tulisan di bawah ini secara ringkas akan mengajak para pembaca untuk "berekreasi intelektual" bersama-sama.

### Gambaran Indonesia Baru: Bukan Negeri Khayalan

Indonesia baru seperti apakah yang kita dambakan? Apakah ini hanya merupakan khayalan atau negeri Utopia? Tidak! Sungguh, kita mempunyai kemampuan untuk mewujudkan Indonesia baru yang sudah dicita-citakan oleh para *Founding Fathers*. Apabila Pancasila

kita bongkar isinya, maka didalamnya dapat kita peroleh makna Indonesia baru.

Dari sila-sila yang ada, dapat dikonstruksikan bahwa Negara Indonesia Baru adalah negara yang bermoral religius dalam tatanan yang secara totalitas memberikan penghargaan pada martabat kemanusiaan dalam bingkai negara kesatuan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial. Gambaran inilah yang sebenarnya sering disebut oleh para ahli sebagai *Civil Society*. Istilah *Civil Society* mendapatkan banyak pendanaan dalam bahasa Indonesia dengan istilah yang berbedabeda, seperti "masyarakat sipil", "masyarakat warga" (Satjipto Rahardjo), "masyarakat madani" (Emil Salim), "masyarakat utama" (Al Farabi). Modal masyarakat madani yang diinginkan adalah masyarakat madani Indonesia, bukan masyarakat madani dengan setting Dunia Barat yang ditandai. Perbedaan dalam tataran demografis, geografis, antropologis, sosiologis antara Indonesia dengan dunia Barat, memberikan konsekuensi untuk melakukan pencarian model/desain masyarakat madani Indonesia yang belum tentu sama dengan dunia Barat.

Sistem ekonomi sebagai salah satu media mewujudkan gambaran masyarakat ideal versi tujuan pembangunan nasional menampakkan

wajah kegagalan, karena adanya kesalahan paradigma pembangunan ekonomi Orba, yaitu paradigma pertumbuhan ekonomi. Paradigma pertumbuhan ekonomi mensyaratkan pada adanya efisiensi sehingga mengedepankan keuntungan dalam setiap usaha. Oleh karena itu, setiap upaya akan diarahkan ke perolehan keuntungan dan pemupukan kapital. Muaranya adalah materialisme dan kapitalisme sehingga peran dan posisi manusia adalah alat dalam pencapaian tujuan.

Situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan Indonesia saat ini adalah gambaran nyata kegagalan paradigma pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan masyarakat madani Indonesia. Persoalan ini mengemukakan karena paradigma pembangunan ekonomi yang tertuang dalam Trilogi Pembangunan itu kurang mengakomodasikan faktor manusianya dan religiusitasnya.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembukaannya menegaskan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah membentuk pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rumusan ini mengandung penugasan

aktif kepada negara untuk mewujudkannya.

Dalam perekonomian nasional, penugasan aktif ini dijabarkan ke dalam pasal 33 UUD 1945 beserta semua perundang-undangan yang mendasarkan pada pasal tersebut. Penjabaran ini pada hakekatnya adalah pelaksanaan dari amanat Proklamasi dan UUD 1945 mengenai perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila. Yang dimaksudkan disini adalah suatu susunan perekonomian Indonesia yang pusatnya adalah kemakmuran rakyat.

Pada umumnya orang masih berpendapat bahwa hingga kini koperasi masih lebih banyak hidup di alam cita-cita, baik cita-cita untuk menjadikan soko guru sistem perekonomian nasional seperti yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD 1945 maupun cita-cita sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Sebagai cita-cita, koperasi telah ada sejak masa perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu koperasi tumbuh sebagai bagian dari pergerakan rakyat di bidang sosial ekonomi (Sumantoro, 1986:263).

Apabila kita mengikuti pemikiran Bung Hatta, maka perekonomian Indonesia harus ditumbuhkan atas dasar kehidupan kooperatif dan bentuk koperasi merupakan alat yang efektif untuk membangun ekonomi rakyat yang

terbelakang. Koperasi dapat dikembangkan sehingga dapat mengelola sektor-sektor usaha yang besar seperti pertambangan, perkebunan dan lain-lain. Menumbuhkan ekonomi di atas landasan kehidupan koperatif akan melenyapkan kapitalisme, karena koperasi menentang sendi individualisme secara fundamental (LPES, 1980:44)

Dari ketentuan-ketentuan dasar pasal 33 di atas kita akan mengetahui bahwa keseluruhan perekonomian Nasional Indonesia di bangun dari landasan pelaku ekonomi yang terbagi dalam tiga sektor yaitu: sektor koperasi, sektor negara atau BUMN dan sektor swasta. Dari urutannya dapat disimpulkan bahwa bangun yang menjadi dasar dan diutamakan adalah koperasi sebagai landasan yang bekerja dari bawah serta mendasar yang selanjutnya disambung oleh usaha negara/BUMN yang justru bekerja dari atas ke bawah. Kedua pelaku ekonomi di atas dilengkapi oleh usaha swasta, yang tidak dibedakan antara swasta asing ataupun swasta domestik, ataupun swasta domestik, ataupun kerjasama diantara keduanya (Fakrulloh, 1997:26)

### **Merekonstruksi Paradigma Hukum Indonesia dalam Struktur Global Hukum Dunia**

Kadang-kadang, apabila ada orang berbicara tentang hukum, maka pikiran kita akan langsung tertuju pada Undang-Undang, atau peraturan tertulis lainnya. Padahal sesungguhnya hukum mempunyai aspek yang amat banyak dan terdiri dari komponen yang jauh lebih banyak dari pada sekedar hanya Undang-Undang saja. Komponen atau unsur tersebut adalah filsafat hukum, sumber hukum, kaedah hukum, yurisprudensi, hukum kebiasaan, penegakan hukum, lembaga hukum, pranata hukum, mekanisme hukum, hukum acara, pendidikan hukum, perilaku masyarakat maupun pejabat, perilaku profesi, dan lain-lain. Dari komponen-komponen tersebut bersinergi membentuk sistem (Sunaryati Hartono, dalam Analisis CSIS, tahun XXII No. 1). Apabila ditelusuri, maka hukum "Indonesia Asli" sudah berkembang sebelum kolonial Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia. Hukum asli tersebut mewujud dalam Hukum Adat yang berkembang dalam kukuban-kukuban hukum.

Sampai abad 14 penduduk di kepulauan Indonesia hidup dalam suasana hukum adat masing-masing. Misalnya, orang Banjar memiliki sistem hukum adatnya sendiri dengan asas dan falsafah yang diakui dan

dianggap benar untuk daerah tersebut. Asas dan falsafah tersebut tentu saja tidak selalu sama dengan asas dan falsafah hukum adat yang berlaku di Minangkabau atau di Jawa Timur (Majapahit). Berbeda-beda pula asas dan falsafah hukum adat yang berlaku di Sulawesi Selatan, Bali, Flores, Aceh, Solo, Irian Jaya, atau Mentawai.

Walaupun demikian, ada sifat atau karakteristik khas yang sama dari asas dan falsafah hukum adat tersebut, seperti "Komunal, Kontan, Konkrit" dan tidak tertulis. Dari karakteristik hukum adat tersebut terlihat bahwa hukum adat/hukum asli bangsa Indonesia sudah mempunyai paradigma sendiri yang terwujud dalam karakteristik tersebut. Walaupun belum ada penanaman secara resmi – disebut apa paradigmanya – tetapi secara sosiologis paradigma tersebut telah ada.

Setelah agama Hindu dan Budha masuk ke Indonesia, ada sistem hukum adat yang mentranslasikan asas-asas dan nilai agama Hindu dan Budha tersebut ke dalam Hukum Adatnya, seperti terjadi di Jawa Tengah dan Bali. Mungkin saja asas kekeluargaan dan asas keserasian yang kita anut sekarang ini berasal dari agama Hindu dan Budha yang sudah di resepsi.

Dengan masuknya agama Islam ke kepulauan Indonesia, maka banyak daerah yang meresepsi unsur agama Islam ke dalam hukum adanya seperti

Aceh, Banten, Sulawesi Selatan, Lombok. Adapula daerah yang tetap mempertahankan keasliannya seperti Nias dan Mentawai, Toraja, Asmat dan tetap ada yang bertahan dengan adat dan aghama Hindu seperti di Bali dan Jawa Tengah. Dengan diterimanya/diresepsinya asas-asas dalam agama Hindu, Budha dan Islam ke dalam hukum adat berarti telah terjadi percampuran asas dan falsafah antara keduanya.

Secara hipotetis dapat dikatakan bahwa dengan diterimanya asas-asas dalam agama Hindu, Budha dan Islam ke dalam Hukum Adat, berarti pula telah ada paradigma baru yaitu paradigma Idiologi yang mendampingi paradigma dalam hukum adat. Paradigma Idiologi dapat ditakrifkan sebagai *"a set of believe and assumption about values to justify and make legitimate the action and purpose the institutions"*.

Ketika dalam abad 19 bangsa Portugis dan Belanda datang ke "Indonesia", suasana kehidupan hukum yang ada tidaklah vakum. Sudah ada hukum adat yang masih asli dan ada hukum adat yang sudah meresepsi hukum-hukum/asas-asas dalam agama. Portugis dan Belanda datang ke Indonesia disertai pula dengan membawa norma-norma hukumnya sendiri.

Khususnya Belanda, mulai mencengkeramkan kekuasaannya sejak

abad XVI melalui badan usahanya yang disebut VOC. Setelah hampir dua ratus tahun VOC mengalami kejayaan, maka sejak tahun 1840 terjadi penataan daerah kolonial yang menjadi babakan baru kebijakan kolonial di Indonesia. Politik Eksploitasi yang kasar dengan ditandai monopoli-monopoli (VOC) mengalami kritik tajam, dan akhirnya dinyatakan bubar. Pada tahun-tahun itu pula kekuatan politik liberal di negara Belanda mencoba mengupayakan perubahan-perubahan mendasar dalam tata hukum kolonial. Kebijakan untuk membina tata hukum secara sadar ini berefek di satu pihak mengontrol kekuasaan dan kewenangan raja dan aparat eksekutif di daerah jajahan dan dilain pihak akan ikut mengupayakan diperolehnya perlindungan hukum yang lebih pasti bagi seluruh lapisan penduduk yang bermukim di daerah tertentu dan atau di daerah jajahan. (Wignyosoebroto, 1994:19)

Upaya kontrol sosial yang hendak dilakukan oleh pemerintah kolonial tampaknya tidak dapat dilaksanakan secara baik apabila di daerah jajahan tetap berlaku hukum asli (hukum adat) yang notabeneanya tidak tertulis. Bagi pemerintah kolonial, sifat tidak tertulis dari hukum adat ini tidak memberikan kepastian hukum, sehingga tidak dapat melindungi kepentingannya di daerah jajahan.

Untuk melindungi kepentingannya dan mengontrol kehidupan pribumi, eksekutif pribumi dan pimpinan adat, pemerintah kolonial memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada tahun 1948 dengan asas konkordansi dari KUHP, KUH Perdata, KUH Dagang Belanda yang di Belanda sudah mulai berlaku sejak tahun 1938. Hukum-hukum yang dibawa oleh Belanda ini mempunyai paradigma yang berbeda dengan hukum asli penduduk Indonesia. Hukum Belanda tersebut dalam hukum publik terutama KUH Pidana lebih menonjolkan paradigma kontrol sosial, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Rakyat menerima dan mematuhi pemegang kekuasaan
  - Bebas nilai
  - Sasaran dari peraturan tersebut adalah rakyat
  - Adanya konformitas antara rakyat dengan hukum
  - Penekanannya pada derajat kepatuhan terhadap penguasa.
- Sedangkan KUH Dagang dan KUH Perdata lebih menampakkan wujud paradigmanya sebagai paradigma liberal yaitu memberikan kebebasan pada individu untuk berkreasi dengan jaminan kepastian hukum. Asas doktrin dan pengertian-pengertian dalam bidang Perdata

sangat berciri liberal (Sajipto Rahardjo, Analisis CSIS, tahun XXII, No. 1, hal. 70). Ciri liberal tersebut tampak antara lain pada adanya pengakuan kuat akan hak individu dan penegakan hukum yang sama antara warga negara.

Upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mendesakkan hukum yang mereka bawa terus berlanjut dengan penciptaan perundang-undangan yang amat liberal untuk membangun ekonomi pertanian di Hindia Belanda. Periodisasinya terjadi pada 1860-1890. Oleh Soetandyo, periode ini disebut dengan periode eksperimentasi dengan hukum perundang-undangan (Wignyosoebroto, 1993:80). Perundang-undangan yang ada seperti *Cultuurwet*, *Agrarisch Wet* dan peraturan tenaga kerja (*Koeli Ordonantie*) dipaksakan berlaku untuk mendorong perkembangan besar-besaran dalam bidang ekonomi pertanian.

Secara global dapat lihat bahwa dalam periode kolonial ini, penataan secara sadar hukum Indonesia sejak 1840 mengalami perubahan-perubahan paradigmatis, yaitu dari paradigma Harmoni (dalam hukum adat) kemudian Paradigma Kontrol Sosial dan Paradigma Liberal yang tercermin dalam perundang-undangan Belanda.

Bagi Indonesia sekarang ini, masalah pembangunan hukum akan bertambah sulit dengan adanya

keragaman geografis dan etnografis. Kesulitan ini makin bertambah dengan adanya keharusan untuk selalu menjadikan Pancasila, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara serta UUD 1945 sebagai basis dan acuan pokok. Kompleksitas ini akan terus mengemuka karena mulai timbulnya kesadaran bahwa pembangunan hukum tidaklah dilaksanakan dalam "ruangan hampa" atau berada dalam "tabung kosong", melainkan berada di tengah-tengah masyarakat yang sudah lebih dahulu "kental" dengan dan memiliki hukum-hukum lokal yang berupa adat istiadat maupun kebiasaan.

Melalui pembangunan hukum, negara dengan hegemoninya (lihat Walter L. Adamson Hobel, 1980, 172) berkehendak untuk memberlakukan hukum yang sama bagi setiap warga negaranya, Produk Hukum yang secara riil - dalam kacamata kaum legal-positivistik-berupa peraturan perundang-undangan tertulis. Peraturan ini digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai "mesin" untuk memperoleh kepastian hukum, yang sering bertentangan dengan rasa keadilan. Hal ini dapat terjadi karena aparat penegak hukum menafikkan faktor geografis, struktur sosial, keanekaragaman budaya, dan berbagai faktor sosial lainnya yang melingkupi bekerjanya hukum. Oleh karena itu, pencapaian tujuan dan fungsi hukum

baru dapat terwujud apabila negara menghormati keberagaman dan kultur lokal.

Pembangunan hukum nasional dalam era global dirasakan begitu urgen dengan alasan; Pertama, bahwa fenomena globalisasi yang masuk ke Indonesia tidak dapat dibiarkan berkembang tanpa aturan. Kedua, hukum merupakan jaminan yang inheren di dalam pembangunan nasional karena hukum sebagaimana dikatakan oleh Person (1977: 20-21) mampu melekat dalam semua aspek dalam ipoleksosbudhankam. Profesor Muladi dalam makalahnya yang berjudul "Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi" (hal 6-7) menyatakan bahwa hukum harus tampil sebagai mekanisme pengintegrasikan yang dapat mempersatukan berbagai kepentingan yaitu kepentingan internal bangsa, antara kepentingan nasional dan internasional dan antar sektor kehidupan nasional. Ketiga, sebagai norma, hukum akan memberikan rambu-rambu dalam tata pergaulan masyarakat sehingga hukum akan menjadi cermin utama kehidupan yang beradab. Keempat, terkait dengan AFTA di tahun 2003 dan era perdagangan bebas di tahun 2020, hukum akan menjadi bagian yang semakin penting sebagai salah satu

wujud jati diri bangsa dalam suasana global yang cenderung liberal.

Pembangunan Sistem Hukum Indonesia dalam masa Indonesia awal kemerdekaan banyak diwarnai oleh hukum-hukum dengan paradigma kontrol sosial. Perundang-undangan dengan paradigma kontrol sosial ini merupakan ciri khas dari suatu negara berkembang. Pada awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara berkeyakinan akan mampu mengangkat hukum Indonesia dari substansi hukum adat, sehingga hukum nasional Indonesia adalah benar-benar berasal dari bumi Indonesia sendiri. Ternyata praksisnya berbeda. Upaya tersebut sulit untuk direalisasikan karena sistem hukum adat tidak terumuskan secara eksplisit, sedangkan hukum Belanda sudah begitu lama eksis dan mewujud dalam peraturan tertulis yang amat eksplisit. Hal ini tentu saja dalam waktu singkat, menjadi suatu hal yang tidak mungkin untuk membangun hukum nasional dari konfigurasi yang baru sama sekali atau membangun tatanan hukum dari nol.

Secara sosiologis hal ini tidak akan mungkin terjadi. Bagaimanapun juga seluruh alur sistem hukum di Indonesia telah tertata dan mengikuti prinsip-prinsip yang digariskan oleh kaum kolonial sebelum mereka ditumbangkan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hukum yang berkembang pada awal berdirinya



republik ini masih kental mengandung paradigma kontrol sosial dan paradigma liberal.

Paradigma kontrol sosial yang kemudian dalam hukum di konstruksikan sebagai fungsi hukum untuk sarana merekayasa masyarakat, memperoleh porsi yang besar. Hal ini bertolak dari paham yang dikatakan oleh *Roscoe Pound* tentang perlunya memfungsikan "*law as a tool of social engineering*". Mochtar Kusumaatmaja berargumentasi bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijaksanaan pemerintah amatlah diperlukan bagi negara berkembang seperti Indonesia. (Mochtar Kusumaatmaja, 1973)

Persoalan lain yang mengemuka adalah adanya hukum positif yang sudah usang dan ketinggalan jaman. Pada prinsipnya, kelemahan substansi hukum tersebut di atasi dengan aparat hukum yang ada rapuh dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum seringkali dipandang sebagai sumber penyakit dalam pembangunan hukum. Artinya, kasus-kasus kolusi di pengadilan, akan menghancurkan wibawa hukum, dan dalam jangka panjang akan menghambat proses pembangunan hukum yang sedang dilaksanakan. Merosotnya wibawa hukum terjadi karena masyarakat sudah tidak lagi mempercayai hukum sebagai norma-norma yang menata hidup

bermasyarakat. Terjadilah situasi yang "*anomie*" dimana masyarakat kehilangan nilai-nilai yang harus dianutnya.

Apabila kita mempelajari sejarah dunia, khususnya sejarah Indonesia, pada hakekatnya adalah sejarah dominasi bangsa-bangsa dunia Barat atas dunia Timur dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, hukum dan demokrasi. Dalam kasus yang lebih spesifik adalah dominasi Belanda atas Indonesia.

Hal ini ternyata berdampak sangat panjang. Masih tersisa sampai sekarang, pembelajaran di kampus-kampus (Fak. Hukum) yang menekankan konsep-konsep *rule of law*, demokrasi, *equity before the law*, *freedom of speech* yang kesemuanya itu ternyata lebih mendasarkan pada PARADIGMA LIBERAL.

Sebagai penyeimbang kita bisa berpikir merdeka bagaimana bila sejarah dunia terjadi yang sebaliknya, bukan dominasi Barat atas Timur tetapi dominasi bangsa Timur atas bangsa-bangsa Eropa? Mungkin akan banyak muncul konsep-konsep ketimuran yang akan menjadi "*pattern*" di dunia. Akan berkembang konsep-konsep musyawarah, tidak mencari perkara/berperkara di pengadilan (sesuai dengan konsep Jawa "*ngalah iku duwur wekasane*"), konsep *Role of Morality* dan lain-lain. Hal ini penulis kemukakan agar kita tidak terpaku

pada "pettern-pattern" Barat yang sepertinya sudah baku padahal belum tentu sesuai dengan sistem hukum Pancasila. Disinilah tampak pentingnya untuk mengintroduksikan PANCASILA sebagai PARADIGMA baru.

Langkah penting yang sangat diperlukan dalam membangun hukum nasional adalah membebaskan pikiran dari belenggu-belenggu normatif dan dogmatis. Kita harus berpikir merdeka. Sistem hukum Eropa/Barat (khususnya Belanda) bukanlah satu-satunya sistem hukum yang ideal. Kita perlu untuk menengok ke sistem hukum yang lain yang lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa Timur, misalnya Jepang, Korea atau Thailand.

Sebaiknya penggunaan Hukum Eropa hanyalah untuk dapat "duduk sama rendah, berdiri sama tinggi" dengan bangsa Eropa. Sehingga kita dapat mengejar ketinggalan dan setara dengan mereka, tetapi bukan untuk menundukkan diri pada pikiran-pikiran dan konsep-konsep yang liberal.

#### **Jati Diri Hukum Nasional: Paradigma Hukum Pancasila**

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada saat ini hukum nasional Indonesia dapat dipilah ke dalam dua bagian besar yaitu hukum nasional "asli" dan hukum peninggalan kolonial. Hukum peninggalan kolonial pada hakekatnya terdiri dari berbagai peraturan perundangan yang

merupakan warisan Belanda. Sebenarnya berlakunya hukum peninggalan kolonial ini tidak mutlak diharamkan, karena UUD 1945 memberikan legitimasi. Pasal II aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Permasalahan yang mendasar adalah pada saat ini terdapat kurang lebih 400 produk kolonial yang sudah kuno dan ketinggalan jaman. Jelas tak sesuai dengan keadaan sekarang.

Dari jumlah itu sebagian besar diantaranya sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Wujud produk hukum ini berupa UU, doktrin, teori serta yurisprudensi. Menurut hemat penulis yang paling utama dalam pembangunan hukum adalah mengganti "Jiwa/Paradigma" hukum itu sendiri. Dalam membangun hukum haruslah benar-benar dari dasar sehingga secara kualitatif berbeda dengan yang sebelumnya. Kita ketahui bersama bahwa peraturan perundangan peninggalan kolonial adalah berjiwa liberal kapitalis, sedangkan kita mendambakan hukum sesuai dengan jiwa bangsa dan sistem hukum Indonesia yaitu Pancasila. Apabila hanya menterjemahkan saja produk hukum peninggalan kolonial, "jiwa/paradigma" hukum nasional akan menjadi liberal kapitalis sesuai dengan

asal hukumnya. Perombakan mutlak diperlukan, sehingga pembangunan hukum di mulai dari "pondasinya" dan "jiwa/paradigma? Bangsa Indonesia, atau kalau meminjam istilah Hans Kelsen sesuai dengan Grundnorm-nya" yaitu Pancasila.

Dalam kondisi yang berbeda, hukum yang dibuat setelah Indonesia Merdeka banyak yang sudah ketinggalan jaman, tidak ada peraturan pelaksanaannya, tidak sinkron baik secara vertikal maupun horisontal. Kenyataan ini membawa dampak yang sangat luas, yaitu : Pertama, adanya hukum yang mati, yaitu peraturan hukumnya ada tetapi tidak pernah dilaksanakan (*dead letter law*). Kedua, timbulnya penegakan hukum yang ragu-ragu, tidak ada kepastian dalam menindak perbuatan yang sama-sama melawan hukum (*defensive law enforcement*). Ketiga, adalah timbulnya budaya diskresi yaitu pengembangan kebijaksanaan yang diseusikan dengan selera penegak hukumnya. Diskresi ini akan berarti positif apabila dapat menjadi umpan balik kepada legislatif untuk perbaikan Undang-Undang. Sebaliknya, diskresi akan menimbulkan efek negatif apabila timbul penyelewengan yang meluas. Keempat, adalah timbulnya budaya pragmatisme.

Pragmatisme merupakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pertimbangan praktis dan sifatnya hanya sesaat dan

berjangka pendek. Disadari sepenuhnya bahwa pembangunan hukum bukanlah proses yang instant, dibutuhkan waktu yang lama, pemikiran yang mendalam dan berproses terus menerus sesuai dengan dinamika yang dialami oleh bangsa itu sendiri. Hal yang cukup esensial dalam pembangunan hukum nasional adalah menentukan jiwa atau paradigma hukum, yang dalam hal ini Paradigma Hukum Indonesia adalah Paradigma Pancasila.

#### Penutup

Gambaran Indonesia Baru yang dicita-citakan hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen dalam ketatanegaraan, baik yang berupa lapisan suprastruktur maupun infrastruktur mempunyai visi yang sama tentang bentuk dan masa depan Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai bagian dari suprastruktur politik yang mempunyai kewenangan untuk membuat "desain" negara melalui UUD yang dibuat, diamandemennya seyogyanya bekerja dengan mengesampingkan kepentingan politik golongannya dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan kepentingan kemanusiaan yang lebih luas. Apabila memang "desain" bernegara yang dibuat oleh MPR yang diwujudkan melalui amandemen UUD 1945 lebih banyak hanya mewakili kepentingan politik golongan yang mayoritas, dengan menafikan

kepentingan rakyatnya, maka sudah logis apabila dikemudian hari kewenangan MPR tersebut diberikan kepada lembaga baru yang lebih "independen", yaitu Mahkamah Konstitusi.

Upaya rekonstruksi hukum di Indonesia merupakan proses panjang yang mungkin akan berjalan dalam lingkaran banyak generasi. Proses ini tentunya akan sangat baik apabila dimulai dari pendidikan hukum itu sendiri. Sudah saatnya kita merekonstruksikan pendidikan hukum, baik mulai dari strata 1, 2 maupun 3 untuk mengajarkan kearifan-kearifan hukum "Indonesia Asli" disamping tetap mengajarkan trend internasional yang melingkupi. Gagasan untuk menggali kembali hukum Indonesia Asli merupakan upaya agar kita tidak tercerabut dari budaya bangsa sendiri di tengah derasnya arus global dunia.

Kearifan hukum Indonesia ini sebenarnya dapat ditemukan dalam Pancasila yang tidak semata-mata sebagai dasar negara, tetapi lebih dari itu dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, dengan lima sila yang ada di dalamnya, merupakan dan menjamin adanya keseimbangan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Saba' ayat 15.

Keseimbangan antara yang materi dengan yang rohani, keseimbangan antara individu dan

negara, maupun keseimbangan antara yang duniawi dengan yang transendental tertuang secara khidmat dalam Pancasila. Apabila kita berkehendak membangun hukum untuk Indonesia baru, maka paradigma yang ada dalam sila-sila Pancasila, sebaiknya dikonstruksikan sebagai ajaran yang perlu dipahami sehingga dapat internalisasi ke dalam pikiran dan hati seluruh peserta didik (pembelajar). Mulai dari paradigma moral religi dalam sila pertama, paradigma kemanusiaan, paradigma persatuan kebangsaan, paradigma demokrasi/ musyawarah maupun paradigma keadilan dan keseimbangan sosial, perlu untuk diajarkan secara rasional. Tidak semata-mata sebagai doktrin sebagaimana diajarkan pada masa yang telah lalu.

Di luar itu, modal pendidikan hukum yang harus kita benahi adalah model pendidikan yang tidak hanya semata-mata "mencerdaskan" pikiran saja, tetapi haruslah sebuah pendidikan yang mampu membangun kalbu (hati nurani) sehingga output yang dihasilkan adalah sarjana yang cerdas dengan iman dan ketaqwaan yang tinggi. Untuk itulah, model pendidikan hukum kita tidak boleh hanya berbasiskan kepada kompetensi dasar untuk mahir "memainkan" hukum, tetapi harus lebih dari itu pendidikan hukum kita haruslah berbasiskan kepada penguatan kalbu, hati nurani,

kejujuran dan integritas sebagai manusia yang menyadari hakekat kemanusiaannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Altman, Andrew, *Critical Legal Studies, A Liberal Critique* Princeton University Press, New Jersey, 1990.

Arif, Sritua, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia, Zaman*, Jakarta, 1998.

Chambliss, William J. & Seidman, Robert, *Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Westley, 1971.

Dharma Putera, Eka, *Pancasila, Identitas dan Modernitas*, Bpk Gunung Mulia, Jakarta, 1997.

Fakrulloh, Zudan Arif & Hadi Wuryan, *Hukum Ekonomi*, Buku Kesatu, Karya Abditama, Surabaya, 1997.

Friedman, W., *Legal Theory*, Stevens & Sons Ltd., London, 1975.

Hartono, Sunaryati, *Kebijakan Pembangunan Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Analisis CSIS, Tahun XXII NO. 1, 1993.

Hart, H. L. A., *The Concept of Law*, Oxford At The Clarendon Press, 1978.

Hutchinson, Allan C., *Critical Legal Studies*, Rowman & Littlefield Publisher Inc., 1989.

Kuhn, Thomas, *The Structure of Scientific Revolutions*, University of Chicago Press, 1970.

Kusumaatmaja, Mochtar, *The Role of Law in Development: The Need for Reform of Legal Education in Developing Countries* dalam *The Role of Law in Asian Society* Jilid II, Papers for Special Congress Session dalam 28<sup>th</sup> Internasional Congress of Orientalist, 1973.

Lodge, George C., *Managing Globalization in the Age of Interdependence*, Preifer & Company, San Diego, 1995.

Mahmudunnasir, Syed, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Remadja Rosda Karya, Bandung, 1991.

Muladi, tt., *Penegakan Hukum dan Peningkatan Demokrasi di Indonesia*, Pidato Dies Lemhanas ke-32.